



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KARO TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MANDAILING NATAL
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BANJAR TAHUN 2020**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

JAKARTA

SELASA, 16 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lampung Tengah Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Banjar Tahun 2020

PEMOHON

1. Fikar Azami dan Yos Adrino (Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021)
2. Nesy Kalviya dan Imam Suhadi (Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Jusua Ginting dan Saberina Br. Tarigan (Perkara Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021)
4. Iwan Sembiring Depari dan Budiarto Surbakti (Perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021)
5. Sofwat Nasution dan Zubeir Lubis (Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021)
6. Costan Oktemka dan Deki Deal (Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021)
7. H. Rusli dan KH. M. Fadhlani (Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021)
8. Andin Sofyanoor dan Muhammad Syarif Busthomi (Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kota Sungai Penuh
KPU Kabupaten Lampung Tengah
KPU Kabupaten Karo
KPU Kabupaten Mandailing Natal

KPU Kabupaten Pegunungan Bintang
KPU Kabupaten Banjar

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Selasa, 16 Februari 2012, 09.06-11.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto
Dian Chusnul Chatimah
Nurlidya Stephanny Hikmah
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Hani Adhani

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:

Fikar Azami

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Aan Sukirman
2. Yusuf

C. Termohon Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:

KPU Kota Sungai Penuh

D. Bawaslu Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:

Bawaslu Kota Sungai Penuh

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Adithiya Diar
2. Jusmizar
3. Ilham Kurniawan

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021:

Eric Branado Sihombing

G. Termohon Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Lampung Tengah

H. Bawaslu Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021:

M. Ridho

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021:

Veri Junaidi

K. Termohon Perkara Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021 dan 06/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Karo

L. Bawaslu Perkara Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021 dan 06/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Karo

M. Pemohon Perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Iwan Sembiring Depari
2. Budianto Surbakti

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Landong Nadea
2. Rina Ateta Br. Munthe

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Baginda Umar Lubis
2. Hendri Saputra Manalu

P. Termohon Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Mandailing Natal

Q. Bawaslu Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021:

M. Amin Nasution

S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Anthon Raharusun
2. Innocentius Teturan
3. Eliana Aurylia Permadi

T. Termohon Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Pegunungan Bintang

U. Bawaslu Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang

V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021:

Aloysius Renwarin

W. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Andi Kusuma Noor
2. Rizki Annisya

X. Termohon Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021 dan 123/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Banjar

Y. Bawaslu Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021 dan 123/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Banjar

Z. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021 dan 123/PHP.BUP-XIX/2021:

Hermawi Taslim

AA. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021:

Mahdianor

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.06 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. pagi hari ini pengucapan putusan, ada delapan perkara. Kemudian dari kedelapan perkara ini menurut catatan Kepaniteraan, melalui panitera tentunya hampir semua pihak hadir.

Kita mulai dengan pengucapan putusan untuk Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021, para pihak semuanya hadir.

**PUTUSAN
NOMOR 01/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Hj. Nesy Kalviya, S.T.

2. Imam Suhadi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Andana Marpaung, S.H., M.H.** dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Rozali Umar, S.H., M.H.,** dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Musa Ahmad, S.Sos.

2. dr. Ardito Wijaya

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **M. Ridho, S.H., M.H.,** dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1, 2, 3, sampai 4.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14, 42, 50, 52 Tahun 2017 bertanggal 16 April tahun 2017. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan hukum dalam ... pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP dan seterusnya, tanggal 9 Agustus 2018].

- [3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen pemoh ... permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara a quo:
a, b dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Permohonan Nomor 16 dan seterusnya tahun 2020 yang didalamnya terdapat naskah perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon melalui luring diterima oleh Mahkamah ... diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 23.31 WIB. Dengan demikian

perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan ... perbaikan permohonan dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan (awal) yang diterima pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3], [3.4] Dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak ... adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepani ... diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 23.56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 1 dan seterusnya tahun 2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 sehingga perkara a quo dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan yang pada pokoknya adanya pelanggaran administrasi dalam pemilihan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) di 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, antara lain di Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Anak Tahu, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Punggur, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih

Surabaya, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bumi Nabang ... Nabung, Kecamatan Way Pengabuan, dan Kecamatan su ... Selangai Lingga, terhadap pelanggaran TSM tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah [vide bukti P-11 sampai dengan bukti P-64], dan terhadap pelanggaran tsb ... terhadap pelanggaran TSM berupa politik uang tersebut telah diajukan laporan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Lampung dengan nomor registrasi 01 dan seterusnya tahun 2020 yang telah diputus dengan putusan pendahuluan pada tanggal 15 Desember 2020 dan menyatakan laporan akan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan namun belum terdapat putusan akhir [bukti P-7].

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-64 = Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 = Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-29 = Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-32) dan fakta dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan terhadap laporan-laporan adanya penyelenggaraan ... pelanggaran TSM berupa politik uang di 18 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah memeriksa saksi-saksi dan melakukan kajian dengan hasil kajian dugaan adanya pelanggaran politik tidak terbukti [vide Bukti PK-02 sampai dengan Bukti PK-30].

Bahwa terhadap hasil kajian Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan keberatan dengan meneruskan laporan tersebut ke Bawaslu Provinsi Lampung dengan nomor registrasi 01 dan seterusnya tahun 2020 dan dicatat pada tanggal 14 Desember 2020. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Lampung telah menindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan dengan memeriksa saksi-saksi kedua belah pihak dan mendengarkan keterangan ahli serta Pihak Terkait Sentra Gakkumdu Lampung Tengah serta Pihak Terkait Panwascam di 18 wilayah Kecamatan yang selanjutnya Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 6 Januari 2000 ... 2021 dengan hasil putusan yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud dalam laporan Pemohon tidak terbukti [vide Bukti T-12 = Bukti PT-5].

Selanjutnya terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor regis ... Nomor 01 dan seterusnya tahun 2020 tersebut telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Bawaslu RI yang diterima tanggal 8 Januari 2021 dan telah diputus pada tanggal 26 Januari 2021 dengan Putusan Nomor 08 dan seterusnya tahun 2021 yang pada pokoknya menyatakan penolak ... menolak keberatan pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor ... Nomor 01 dan seterusnya tahun 2020 [vide Bukti T-13 = Bukti PT-6].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran TSM di 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah dalam proses pemungutan suara Pemilihan Bupati wali ... dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 tidak terbukti dan oleh karenanya telah ... tidak terbukti karena telah terselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas. Lagipula andaipun pelanggaran tersebut ada, quod non, pelanggaran tersebut tidak memengaruhi per ... perolehan suara ... pelanggaran tersebut tidak mempengaruhi ... memengaruhi perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan ... lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Dianggap dibacakan.

[3.11] Dianggap dibacakan.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon adalah tidak memiliki kedudukan hukum/beralasan menurut hukum;

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, andaipun dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar, quod non, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
- [3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

3. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.6] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum quod non, Pemohon ... permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait lainnya, dan Pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan

- dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan ... menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **09.21 WIB**, oleh 9 orang Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut Perkara Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021. Para pihak hadir Kecuali Pihak Terkait.

PUTUSAN
NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Jusua Ginting, S.IP.

2. dr. Saberina Br. Tarigan, MARS.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2020, memberi kuasa kepada S. Firdaus Tarigan, S.H., S.E., M.M., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 88 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karo;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Kabupaten Karo;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Dianggap dibacakan.
[3.2] Terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Termohon, Mahkamah memandang tidak beralasan menurut hukum karena objek permohonan adalah pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60 dan seterusnya, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Langsung kepada ... langsung pada **[3.5]**

- [3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 14.05 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan seterusnya;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) antara lain berupa:

1. Penggelembungan surat suara di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Mardinding, dan Kecamatan Lau Belang;
2. Tidak tersegelnnya gembok, kotak suara tidak dibungkus plastik, amplop C Hasil tidak bersegel, antara lain di Kelurahan Tigabinanga.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, bukti T- 01 sampai dengan bukti T-24, dan bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-24] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat fakta hukum telah ditemukan selisih/kelebihan antara surat suara berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah surat suara cadangan dengan surat suara yang diterima oleh PPK di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Mardinding, dan Kecamatan Lau Belang. Namun setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak dalam bukti Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan seterusnya, ditemukan perbedaan jumlah DPT yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menghitung selisih surat suara. Berkaitan dengan selisih jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang didistribusikan oleh Termohon di 3 (tiga) kecamatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Karo telah memberikan teguran secara langsung pada saat rekapitulasi dan melalui surat pada tanggal 15 Desember 2020 kepada KPU Kabupaten Karo dengan surat Nomor 1504/K dan seterusnya dianggap dibackan. Namun terhadap ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan DPT tersebut telah pula dilakukan perbaikan di masing-masing tingkat kecamatan pada saat rekapitulasi, dan surat suara yang lebih atau tidak digunakan dimasukkan kembali ke dalam kotak suara serta semua surat suara yang tidak terpakai telah dicatatkan dalam Formulir Model C Hasil-KWK.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempermasalahkan ketidaksesuaian surat suara adalah tidak beralasan menurut hukum;

1. Bahwa terhadap dalil selanjutnya yang berkaitan dengan adanya peristiwa hukum yaitu adanya gembok kotak tidak bersegel, kotak suara tidak dibungkus plastik, amplop C Hasil tidak bersegel, di Kelurahan Tigabinanga dan Panwascam mengusir saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tigabinanga sebagaimana dalil Pemohon dalam Laporan Nomor 03 dan seterusnya dianggap dibacakan, telah ditindaklanjuti melalui Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karo Nomor 2101/K dan seterusnya dianggap dibacakan dengan hasil kajian ditemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh KPPS sehingga diteruskan kepada Termohon. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, hasil pemeriksaan klarifikasi Termohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor 30 dan seterusnya dianggap dibacakan, pada pokoknya menyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran kode etik pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di tingkat TPS. (vide bukti T-21 = bukti PK-22). Di samping itu Mahkamah juga tidak mendapatkan fakta yang menyakinkan bahwa peristiwa hukum tersebut berpengaruh pada perubahan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo di Kecamatan Tigabinanga;

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai gembok kotak tidak bersegel, kotak suara tidak dibungkus dan seterusnya, tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.8] Dan seterusnya dianggap dibacakan. Langsung pada **[3.9.6]**

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 187.237$ suara (total suara sah) = 2.809 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan

permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.809 suara.

- [3.9.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 52.019 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 59.608 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah (59.608 suara – 52.019 suara) = 7.589 suara (4,05%) sehingga lebih dari 2.809 suara.
- [3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan selebihnya;
- [3.13]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

5. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
 - [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
 - [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
 - [4.4] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
 - [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 - [4.6] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
 - [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 09.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

Selanjutnya Perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021. Semua Pihak hadir, kecuali Pihak Terkait.

PUTUSAN
NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Iwan Sembiring Depari, S.H.

2. Ir. Budianto Surbakti, M.M.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Rina Atate Br. Munthe, S.H., M.H, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 89 dan seterusnya memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

a dan b dianggap dibacakan.

c. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 186 dan seterusnya tahun 2021 yang di

dalamnya terdapat naskah permohonan bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah ternyata baru diterima pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, pukul 13.34 WIB. Dengan demikian, naskah permohonan yang oleh Pemohon dianggap sebagai perbaikan permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan (awal) yang diterima pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 15.56 WIB dan diregistrasi oleh Mahkamah dengan Perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] dianggap dibacakan.

[3.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitem Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60 dan seterusnya tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 00.20 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] dianggap dibacakan sampai dengan [3.6]

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 15.56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6 dan seterusnya 2020, sehingga Pemohon ... permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain berupa:

Angka 1 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-679 dengan catatan bukti P-244 dan bukti P-598 tidak ada bukti fisik serta bukti P-644 tidak ada di dalam daftar bukti, bukti T-01 sampai dengan bukti T-24, dan bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-39] dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai selisih surat suara berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap ditambah 2,5% dengan suara ... surat suara yang diterima oleh KPPS antara lain di TPS 001 Desa Pertimbi Tembe, TPS 001 Desa Negeri Tongging, TPS 001 dan TPS 002 Desa Negeri Mardinding, TPS 003 Desa Lau Solu, TPS 001 Desa Lau Garut, TPS 002 Desa Martelu, TPS 001 Desa Singa, TPS 001 Desa Kutakepar, TPS 001 Desa Aji Julu, TPS 001 Desa Juhar Perangin-angin, TPS 001 Lau Lingga, TPS 001 Desa Kidupen, TPS 001 Desa Kuta Gugung, TPS 001 Desa Kuta Tonggal, TPS 001 Desa Naman, TPS 001 Desa Sukatendel, TPS 001 Desa Mardinding, TPS 001 Desa Kutagaluh, TPS 001 Desa Lau Buluh, dan TPS 001 Desa Jinabun yang oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas permasalahan selisih suara yang diterima. Terhadap dalil Pemohon tersebut setelah Mahkamah mencermati bukti Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa surat suara yang digunakan telah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dan hal tersebut tidak memengaruhi hasil penghitungan surat suara (vide bukti T-11 = bukti PK-17 sampai dengan bukti PK-23 serta bukti PK-25 sampai dengan bukti PK-38). Terlebih lagi Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keberatan dari saksi Pemohon berdasarkan Formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (vide bukti T-12) maupun bukti berkaitan dengan penanganan dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan atau laporan terkait tindakan Penyelenggara Pemilihan atau pihak lain atas penggunaan kertas surat suara yang bertujuan menguntungkan salah satu pasangan calon peserta pemilihan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan selisih surat suara berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% dengan surat suara yang diterima oleh KPPS adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon selanjutnya yaitu adanya politik uang di Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Merek, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Lau Baleng, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Juhar, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Tiganderket, dan Kecamatan Kutabuluh, yang oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas kapan, oleh siapa, di mana, dan bagaimana pelanggaran dimaksud terjadi. Terhadap peristiwa hukum tersebut telah dilakukan penelusuran dan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Karo hanya terdapat 4 (empat) Laporan dugaan pelanggaran *money politic*. Lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran tersebut telah diproses dan ditangani sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan status tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi persyaratan dan laporan dimaksud, yang telah disampaikan pula kepada Pelapor serta telah diumumkan pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten Karo. (vide bukti PK-2 sampai dengan bukti PK-6).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya politik uang di Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Merek, dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa dalil Pemohon mengenai keterlibatan empat PNS pertama ... bernama Mastasia Boru Ginting, Sri Ulina Boru Ginting, Nande Jasa Boru Sebayang, dan Lesta Boru Sinuraya yang ter ... yang menjadi petugas KPPS di TPS 006 Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, hanya berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 289/PP dan seterusnya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 hanyalah terdapat seorang atas nama Sri Ulina Boru Ginting. Terhadap hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Berastagi, Petugas KPPS atas nama Mastasia Boru Ginting tidak ada, akan tetapi yang berstatus PNS menjadi KPPS bernama Mastaria Boru Ginting dan Sri Ulina Boru Ginting. Bahwa dari hasil keterangan KPPS Desa Gurusinga, Nande Jasa Boru Sebayang bukan merupakan anggota KPPS dan tidak mengenal nama tersebut, sedangkan atas nama Lesta Boru Sinuraya ... Sinuraya benar berstatus PNS namun bukan petugas KPPS TPS 006 melainkan petugas KPPS TPS 007 Desa Gurusinga. (vide bukti PK-39). Oleh karenanya, terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah tidak mendapat keyakinan bahwa

peristiwa tersebut benar terjadi, kecuali yang berkaitan dengan PNS yang menjadi anggota KPPS bernama Sri Ulina Boru Ginting. Terlebih meskipun hal tersebut benar terhadap ... benar terjadi terhadap anggota KPPS bernama Sri Ulina Boru Ginting, berdasarkan dengan status yang bersangkutan sebagai PNS yang menjadi Penyelenggara Pemilihan, tidak ada larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi Penyelenggara Pemilihan atau petugas KPPS [vide Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya keterlibatan PNS menjadi anggota KPPS adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa dalam memperhatikan kedudukan hukum Pemohon akan memberhentikan ... mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Poin 1 dan 2 dianggap dibacakan.

Poin 10.

[3.10], [3.10.1] Dianggap dibacakan.

[3.10.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 47 dan seterusnya 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo 2020 bertanggal 23 September 2020 (vide bukti P-2 = bukti T-01) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 49/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 (vide bukti P-3 = bukti T-02), menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo dengan Nomor Urut 3;

[3.10.3] sampai dengan **[3.10.6]** dianggap dibacakan.

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 51.103 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 59.608 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara

Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah (59.608 suara – 51.103 suara) menjadi 8.505 suara (4,54%) sehingga melebihi dari 2.809 suara.

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan selebihnya;
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

7. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 09.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karo.

Selanjutnya Perkara Nomor 57 ... saya ulangi, Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021. Para Pihak semuanya hadir.

PUTUSAN NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Fikar Azami, S.H., M.H.

2. Yos Adrino, S.E.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Drs. Ahmadi Zubir, M.H.

2. Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M.

memberi kuasa kepada Dr. Adithiya Diar, S.H. M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2]

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sungai Penuh;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1]

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Dianggap dibacakan.

2. Dianggap dibacakan.

3. Dianggap dibacakan.

4. sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut.

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Dianggap dibacakan.

[3.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan Petition Pemohon berkenaan dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320 dan seterusnya, tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23:26 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68 dan seterusnya, tahun 2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sungai Penuh yang diselenggarakan oleh Termohon syarat dengan berbagai pelanggaran yang menurut Pemohon proses penegakan hukumnya belum selesai dan hasilnya signifikan memengaruhi keterpilihan peserta Pemilihan, dengan dua pokok dugaan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) adanya penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan setelah pendaftaran dan memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain;
- 2) adanya pelanggaran syarat pencalonan, yaitu terdapat perbedaan identitas calon walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Model BB.2-KWK yang telah lewat tanggal pendaftaran;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, mengenai penarikan dukungan terhadap partai politik, Mahkamah telah mendengar dan ... setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu Kota Sungai Penuh, Keterangan Pihak Terkait, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkeyakinan bahwa penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana didalilkan Pemohon benar adanya namun hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan identitas Calon Walikota Sungai Penuh, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M., berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah melakukan klarifikasi sebagaimana tercantum dalam dokumen persyaratan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394 dan seterusnya, tentang Pedoman Teknis Pendaftaran. Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak menyakini adanya pelanggaran berkaitan dengan syarat pencalonan identitas Calon Walikota Pihak Terkait sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158

ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dianggap dibacakan.
- 2) Dianggap dibacakan.

[3.10] Dianggap dibacakan.

[3.10.1] Dianggap dibacakan.

[3.10.2] Dianggap dibacakan.

[3.10.3] Dianggap dibacakan.

[3.10.4] Dianggap dibacakan.

[3.10.5] Dianggap dibacakan.

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 55.953$ suara (total suara sah) = 1.119 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **1.119** suara.

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 27.170 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 28.783 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (28.783 suara - 27.170 suara) = **1.613** suara, sehingga lebih dari **1.119** suara (2,88%).

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi *quod non* telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

9. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait lainnya, serta pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

**5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan

- menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.08 WIB**, oleh sembilan hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya, Termohon/Kuasa hukumnya, Pihak Terkait/Kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

Selanjutnya Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021 menurut catatan Panitera semua pihak hadir.

PUTUSAN

NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, diajukan oleh: satu, H. M. Sofwat Nasution. Dua, Ir. Zubeir Lubis memberi kuasa kepada Baginda Umar Lubis, S.H, M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, memberi kuasa kepada **Syahruzal, S.H.**, M ... Syahruzal, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini: Satu, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution. Dua, H. Aswin memberi kuasa kepada Muhammad **Amin Nasution, S.H.**, **M,H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya mengadili permohonan yang berkaitan dengan perselisihan ... perselisihan hasil perolehan suara, sedangkan hal lain merupakan kewenangan lembaga lain. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena objek permohonan adalah berkenaan dengan pembatalan dan ... pembatalan Surat Keputusan KPU Nomor 2332/PL dan seterusnya dianggap dibacakan. Oleh karena Mahkamah memandang bahwa eksepsi Pemohon ... eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berkena ... tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Dianggap dibacakan. Langsung

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin ... diulang hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, pukul 21.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 80 dan seterusnya dianggap dibacakan, sehingga permohonan

Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk melanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan sehingga dapat menyimpangi ketentuan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa: satu, dua dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-46, bukti T-1 sampai dengan bukti T-4, bukti PT-1 sampai ... sampai dengan bukti PT-6, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-17] dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan oleh para pihak. Mahkamah menemukan fakta bahwa pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan-KWK telah sesuai dengan jumlah DPT Kabupaten Mandailing Natal yaitu 299.582 yang terdistribusi sebanyak 286.230 dengan jumlah Formulir C.Pemberitahuan-KWK dikembalikan sebanyak 12.852 [vide bukti PK-03];
- 2.** Bahwa dugaan penggu ... dugaan menggu ... penggunaan hak pilih milik orang lain di Kecamatan Panyabungan Timur di TPS 01 Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang dapat meyakinkan bahwa dugaan penggunaan hak pilih orang lain tersebut benar memperoleh ... memengaruhi perolehan suara ... memengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS dimaksud, terlebih lagi terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa

Panwascam Panyabungan Timur telah menerbitkan surat Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang melalui surat nomor: 80/K dan seterusnya tanggal 11 Desember 2020 dan rekomendasi *a quo* telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 13 Desember 2020 [vide bukti PK-04];

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan pelanggaran politik uang, setelah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara rinci mengenai bagaimana, dimana, dan dilakukan oleh siapa dugaan tersebut ... dugaan pelangga ... terhadap pelanggaran tersebut. Oleh karena itu dalil yang demikian adalah dalil yang kebenarannya tidak didukung dengan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, terlebih lagi laporan mengenai dugaan politik uang yang diterima Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 15 Desember 2020 dan 14 Oktober 2020 setelah diperiksa oleh Bawaslu, dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formil [vide bukti PK-06 dan vide bukti PK-07];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil-dalil pokok Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum ... tidak beralasan menurut hukum;

- [3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 203.207** suara = **3.048** suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **44.993** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah **79.293** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait

adalah (79.293 suara - 44.993 suara) = 34.300 suara (22,14%) atau lebih dari 3.048 suara.

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

11. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.6] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus **KETUK PALU 1X** dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa**, tanggal **enam** ... bulan ... **tanggal enam belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 10.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

PUTUSAN

NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Tahun 2020, diajukan oleh:
1. **Costan Oktemka, S.IP.**
 2. **Deki Deal, S.IP.**

memberi kuasa kepada **Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H.,**
dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**
terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan
Bintang,**

memberi kuasa kepada **Latifah Anum Siregar, S.H., M.H.,**
dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Spei Yan Birdana, ST.M.Si.

2. Piter Kalakmabin, A.Md.

memberi kuasa kepada **Adhitya A. Nasution, S.H., M.H.,**
dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

[1.2]

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pegunungan Bintang;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait,
dan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA : DANIEL YUSMIC P. FOEKH.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal

selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati ternyata dalil yang dimohonkan Pemohon adalah berkaitan dengan keberatan terhadap perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon demikian juga dalam Petitumnya Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1];

- [3.3]** Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4]** Dianggap dibacakan.

[3.4.1], [3.4.2], [3.4.3], [3.4.4], [3.4.5]

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 12.37 WIT sampai dengan hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

- [3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 02.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 81 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk melanjutkan ke

pemeriksaan persidangan lanjutan sehingga dapat menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

1 dan 2 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil pokok permohonan tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-112, bukti T-1 sampai dengan bukti T-21, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-83] dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

6. Bahwa berkenaan dengan syarat pengunduran diri bagi pasangan calon nomor urut 1 pada tanggal 9 November 2020 Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima tembusan surat nomor: 800 dan seterusnya perihal Surat Keputusan yang menerangkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Spei Yan Birdana, S.T., M.Si., masih dalam proses penandatanganan oleh Gubernur Papua [vide bukti T-9 = PT-11 = PK-6] dan sebelumnya pada tanggal 26 Agustus 2020 terdapat Surat Keterangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Papua Nomor: 800 dan seterusnya yang pada pokoknya menerangkan Bapak Spei Yan Birdana, S.T., M.Si., masih dalam proses pemberhentian atau pengunduran diri [vide bukti T-8 = PT-8], serta Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Piter Kalakmabin, A.Md., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Periode 2019-2024 tanggal 30 Agustus 2020 [vide bukti T-10];

Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 November 2020 terdapat Surat Keputusan Gubernur Nomor: 882 dan seterusnya tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun, atas nama Spei Yan Birdana, S.T., M.Si., [vide bukti T-13 = PK-12 = PT-3] serta pada tanggal 16 November 2020 terdapat Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2 dan seterusnya tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Periode 2019-2024, atas nama Piter Kalakmabin, A.Md., [vide bukti T-15 = PK-13 = PT-4];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata syarat pengunduran diri bagi pasangan calon yang berstatus PNS dan Anggota DPRD yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 telah terpenuhi sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara. Oleh karena itu dalil Pemohon yang mempermasalahkan syarat pengunduran diri sebagai PNS dan Anggota DPRD yang belum terpenuhi oleh pasangan calon nomor urut 1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

7. Bahwa berkaitan dalil Pemohon mengenai pencoblosan yang tidak dilakukan di TPS yang telah ditentukan melainkan dilakukan di Distrik dan bukan pada waktu yang ditentukan, hal tersebut terjadi di Distrik Bime di 19 TPS yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 (satu hari sebelum hari pencoblosan). Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara rinci mengenai kebenaran tidak dilakukannya pemungutan suara di Distrik Bime, sebab berdasarkan Keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terhadap adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa lebih lanjut Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menjelaskan Pemungutan suara pada Distrik Bime di 19 TPS dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020, walaupun terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 di Distrik Bime. Dugaan pelanggaran dimaksud telah dilaporkan dan telah diregistrasi dengan Nomor 008 dan seterusnya, namun terhadap laporan tersebut setelah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan mengundang ketua dan anggota PPD Bime dan Saksi Pelapor akan tetapi ternyata saksi pelapor tidak datang untuk memberi keterangan meskipun telah diundang sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya atas ketidakhadiran saksi tersebut akhirnya Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang hanya melakukan pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota PPD Bime dan hasil dari pemeriksaan tersebut dinyatakan laporan pelanggaran *a quo* dinyatakan tidak terbukti [vide bukti PK-21, PK-22].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dalil Pemohon berkaitan dengan pencoblosan yang bukan

pada waktu yang ditentukan adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.
- [3.8] Dianggap dibacakan.
- [3.9] dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 104.219** suara (total suara sah) = **2.084** suara;
- [3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **30.343** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **73.876** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**73.876** suara – **30.343** suara) = **43.533** suara (**41,77%**) atau lebih dari **2.084** suara;
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan

eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

13. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap

Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa**, tanggal **enam belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, **selesai diucapkan pukul 10.38 WIB**, oleh 9 hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya, Termohon/Kuasa hukumnya, Pihak Terkait/Kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

Selanjutnya Perkara Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021 semua pihak hadir.

PUTUSAN
NOMOR 121/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:

- 1. H. Rusli**
- 2. KH. M. Fadhlan**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183 dan seterusnya kuasa kepada **Dr. H. Fauzan Ramon, S.H., M.H.**, dan kawan kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/PY.02.1-SU/6303/KPU-KAB/I/2021 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Kusman Hadi, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- 1. H. Saidi Mansyur**
- 2. Said Irdus**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Hermawi Taslim, S.H.**, dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Nomor 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

4. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 Tahun 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, dan seterusnya Tahun 2018].

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.2], [3.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.46 WITA maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

[3.4] dianggap dibacakan;

[3.5] berdasarkan urain tersebut di atas, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja ter ... dihitung sejak Termohon secara riil mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 pada papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Banjar, yaitu hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Namun oleh karena tanggal dan hari diumumkannya penetapan adalah hari libur (sabtu) sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ... perkara *a quo* adalah terhitung mulai hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 22.00 WIB Tahun 2020 ... pukul 08.00 WIB hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, dan sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 00.54 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 124/PAN.MK/AP3/12/2020 dan seterusnya Tahun 2020 sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi

ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Adanya mobilisasi jajaran ASN yang bersikap tidak netral dengan mendukung Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara Pemohon.
- 2) Ada rekayasa penggelembungan suara dan partisipasi pemilih di 17 kecamatan yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya.
- 3) Adanya indikasi jumlah DPTb yang tidak wajar yakni 5.097 DPT yang ... DPTb yang terkesan sangat manipulatif.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya mobilisasi jajaran ASN yang bersikap tidak netral dalam mendukung Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara Pemohon, sesuai fakta hukum di persidangan, khususnya yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan, dalil Pemohon tersebut, tidak di dukung bukti yang kuat bahwa benar telah terjadi upaya mobilisasi ASN se-Kabupaten Banjar yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan tujuan untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya rekayasa penggelembungan suara dan partisipasi pemilih di 17 kecamatan yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon dan jajarannya sehingga merugikan Pemohon, setelah Mahkamah mencermati dan dengan saksama bukti Pemohon, menurut Mahkamah, bukti *a quo* tidak didukung dengan fakta hukum bahwa Termohon dan jajarannya telah dengan sengaja melakukan penggelembungan suara dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Terhadap ... bahwa terkait dengan dalil Pemohon selanjutnya yaitu adanya indikasi jumlah DPTb yang tidak wajar yakni sebanyak 5.097 yang terkesan sangat manipulatif, menurut Mahkamah hal utama yang menjadi acuan Mahkamah dalam kasus *a quo* adalah apakah pada saat rapat pleno penetapan DPT telah dilakukan secara terbuka dan transparan oleh Termohon sehingga masing-masing saksi pasangan calon dapat dengan leluasa melakukan *cross check* dan perbaikan apabila ada kekeliruan terhadap jumlah DPT dan DPTb tersebut. Setelah mencermati secara saksama alat bukti Pemohon menurut Mahkamah, bukti *a quo* tidak didukung oleh fakta hukum lain adanya DPTb yang tidak wajar tersebut telah sengaja digunakan oleh jajaran Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon

- [3.9], [3.10]** dianggap dibacakan.

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 291.140 \text{ suara} = 2.911 \text{ suara}$.

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 112.004 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 141.619 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(141.619 \text{ suara} - 112.004 \text{ suara}) = 29.615 \text{ suara}$ (10,17%) atau lebih dari 2.911 suara.

- [3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.13]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya, Termohon/Kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ya, terakhir untuk sesi ini, Perkara Nomor 125, Para Pihak pada Perkara ini hadir.

PUTUSAN NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Dr. Andin Sofyanoor, S.H., M.H.

2. Muhammad Syarif Busthomi

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Mahdianor, S.H., M.H., dan kawan-kawan;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Kusman Hadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **H. Saidi Mansyur**

2. **Said Idrus**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Hermawi Taslim, S.H., dan kawan-kawan;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Dianggap dibacakan.

**Kewenangan Mahkamah
Dalam Eksepsi**

- [3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*,

penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 945, dan seterusnya, dianggap dibacakan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara dan seterusnya, dianggap dibacakan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

- [3.4] dan seterusnya, dianggap dibacakan.
- [3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 11.19 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 126 dan seterusnya, dianggap dibacakan, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Adanya pengambilan surat suara tanpa disertai Berita Acara di Kecamatan Sambung Makmur.
- 2) Adanya C1.Plano-KWK di Kelurahan Keraton yang disimpan oleh KPPS dan dalam kondisi rusak.
- 3) Ada banyak surat suara lebih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara cadangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 s.d. P-19, bukti T-1 s.d. T-8, bukti PT-1 s.d. PT-6, bukti PK-1 s.d. PK-23] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

4. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya pengambilan surat suara tanpa disertai Berita Acara di Kecamatan Sambung Makmur, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, hal tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu sejak diterimanya laporan dari M. Chairil Anwar pada tanggal 13 Desember 2020. Bawaslu juga telah melakukan klarifikasi baik kepada Terlapor, saksi Terlapor dan Pihak Terkait. Disamping itu, Bawaslu juga telah memberikan rekomendasi dengan memerintahkan Termohon untuk mencermati dan memperbaiki formulir model D Hasil Kabupaten KWK terkait dengan uraian data pengguna surat suara sebagaimana ketentuan yang berlaku [vide bukti PK-01, PK-02]. Terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah dilakukan pencermatan dan telah dicatat dalam formulir kejadian khusus. Terlebih, pada saat rapat pleno rekapitulasi di kecamatan dan kabupaten Bawaslu tidak lagi mempersoalkan ataupun mengajukan keberatan terkait hal tersebut. [vide bukti T-3].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Model C1.Plano-KWK yang disimpan oleh KPPS dan dalam kondisi rusak di Kelurahan Keraton, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa Bawaslu telah menerima laporan berkaitan dengan hal tersebut dan telah dilakukan klarifikasi kepada pelapor. Namun, ternyata laporan tersebut tidak didukung dengan lampiran bukti yang lain sehingga tidak dapat ditindaklanjuti [vide bukti PK-04, PK-05]. Selain itu, adanya fakta hukum dalam persidangan bahwa

pada saat terjadinya rekapitulasi terjadi hujan deras sehingga untuk menghindari kerusakan C1.Plano-KWK maka C1.Plano-KWK tersebut tidak dimasukkan ke dalam kotak suara [vide bukti T-4]. Hal tersebut memberikan gambaran secara utuh terkait kondisi lapangan yang terjadi saat proses rekapitulasi tersebut. Terlebih dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum bahwa telah terjadi pelanggaran oleh Termohon dan jajarannya yang dengan sengaja ingin mengubah angka perolehan suara yang terdapat dalam C1.Plano-KWK yang disimpan tersebut sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

6. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya banyak surat suara yang berlebih dari ketentuan yang semestinya. Sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, dalil Pemohon *a quo* tidak didukung alat bukti yang dapat menjelaskan tentang kapan dan dimana tempat terjadinya pelanggaran tersebut. Selain itu, alat bukti yang dapat dijadikan rujukan hanyalah alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon [vide bukti P-3]. Oleh karena itu, dalil Pemohon terkait adanya kelebihan surat suara tersebut yang menurut Pemohon benar-benar telah merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait adalah dalil yang tidak berdasar. Terlebih lagi, dalam persidangan diperoleh fakta hukum Panwaslu Kecamatan Kertak Hanyar telah melakukan pengawasan logistik dan ditambah dengan tidak adanya laporan pelanggaran terkait dalil *a quo* [vide bukti PK-06].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] dan seterusnya, dianggap dibacakan.

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak adalah paling banyak 1% x 291.140 suara (total suara sah) = 2.911 suara.

- [3.10.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 37.517 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 141.619 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (141.619 suara - 37.517 suara) = 104.102 suara (35,76%) atau lebih dari 2.911 suara.
- [3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.13]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

17. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;

- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.07**[Sic!] **WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pengucapan putusan untuk sesi pertama ini telah selesai. Kemudian perlu disampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan salinan resmi putusan yang telah dibacakan tadi kepada para pihak setelah sidang ini ditutup, melalui email. Adapun salinan fisik berupa berkas putusan akan dikirimkan kepada para pihak paling lambat tiga hari kerja setelah sidang pengucapan putusan.

Dengan demikian, maka perlu disampaikan juga bahwa pemuatan putusan yang telah di ... selesai dibacakan akan dimuat dalam laman atau webside Mahkamah Konstitusi.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.08 WIB

Jakarta, 16 Februari 2021
Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

